

## **Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia**

**Christine S.T. Kansil<sup>1</sup>, Nethania Aurelia Madelin<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia  
christinek@fh.untar.ac.id<sup>1</sup>, Nethania.205230120@stu.untar.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*Abortion is the act of terminating a pregnancy or fetus. In Indonesia, abortion is regulated under health law. This paper aims to review the act of abortion from the perspective of health law in Indonesia. Absolutely, abortion is prohibited and regulated under Articles 346, 347, 348, and 349 KUHP. However, in Undang-Undang No 1 of 2023, the prohibition of abortion is exempted for victims of rape or sexual violence, as stated in Article 463, paragraph (2). Furthermore, abortion is also prohibited under Article 75, paragraph (1) Undang-Undang No 36 of 2009 concerning health. Over time, there have been changes in Article 60, paragraph (1) Undang-Undang No 17 of 2023 concerning health. The method applied in this research is normative and qualitative. This study utilizes legislation as primary legal material and literature review as secondary legal material. Undang-Undang No 17 of 2023 provides exceptions allowing abortion in cases of maternal health, fetal disability, rape, and high-risk pregnancies. Required evidence for these exceptions includes a medical emergency diagnosis, and in cases of rape, a police report, medical documentation, witness statements, and a certificate from the medical team.*

**Keywords:** *Abortion, Health Law, Health Legislation*

### **ABSTRAK**

Aborsi merupakan suatu perbuatan membunuh kandungan atau janin. Di Indonesia aborsi diatur dalam hukum kesehatan. Karya tulis ini memiliki tujuan untuk meninjau perbuatan aborsi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia. Secara mutlak aborsi dilarang dan diatur dalam pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Dalam penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, larangan perbuatan aborsi dikecualikan dari korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual. Hal ini tertulis dalam pasal 463 ayat (2). Lebih lanjut, perbuatan aborsi juga dilarang dalam Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan studi pustaka sebagai bahan hukum sekunder. Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat pengecualian yang memperbolehkan aborsi yaitu, kesehatan ibu, kecacatan janin, perkosaan dan kehamilan yang berisiko. Pembuktian yang diperlukan dalam pengecualian tersebut adalah diagnosis kedaruratan medis dan untuk kasus pemerkosaan memerlukan laporan kepolisian, dokumen medis, pernyataan saksi dan surat keterangan dari tim medis.

**Kata Kunci:** Aborsi, Hukum Kesehatan, Perundang-undangan Kesehatan

## PENDAHULUAN

Aborsi merupakan suatu perbuatan membunuh kandungan atau janin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aborsi merupakan pengguguran kandungan. Musa Perdanakusuma membedakan aborsi menjadi dua kategori utama untuk memahami konteks hukum, etika dan medis seputar aborsi, yaitu:

1. *Aborts Spontaneous*

Aborsi yang terjadi secara alami, tanpa campur tangan manusia. Misalnya, terjadi karena komplikasi kesehatan pada ibu atau masalah genetik pada janin.

2. *Aborts Provokatus*

Aborsi yang diinduksi secara sengaja oleh manusia, biasanya melalui prosedur medis atau tindakan lain untuk menggugurkan kandungan.

Di Indonesia aborsi diatur dalam hukum kesehatan. Menurut Prof. Dr. Rang hukum kesehatan mencakup semua peraturan hukum dan hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan atau mempengaruhi kondisi kesehatan di mana manusia hidup. Dan secara mutlak aborsi dilarang dan diatur dalam pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Dalam penyesuaian dengan Undang - Undang Nomor 1 tahun 2023, larangan perbuatan aborsi dikecualikan dari korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual. Hal ini tertulis dalam pasal 463 ayat (2).

Lebih lanjut, perbuatan aborsi juga dilarang dalam Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana."

Tujuan dibentuknya Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ini adalah untuk menggantikan undang-undang yang sudah tidak relevan. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan serta memelihara kesehatan masyarakat Indonesia.

Dengan pernyataan inilah menjadi menarik untuk dibahas terkait perbuatan aborsi yang pada mulanya tidak boleh dilakukan, namun pada saat ini aborsi dilegalkan dengan beberapa kriteria sebagai pengecualian.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perbuatan aborsi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia?
2. Apa pembuktian yang digunakan sebagai kriteria untuk dijadikan sebagai pengecualian perbuatan aborsi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan bersifat kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode normatif adalah pendekatan yang menganalisis data sekunder. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa metode normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab suatu isu. Penelitian ini meninjau perbuatan aborsi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan studi pustaka sebagai bahan hukum sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Aborsi Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Sebelum membahas aborsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, perlu diketahui terdapat penyebab atau pemicu utama aborsi bisa terjadi, di antaranya:

1. Faktor sosial ekonomi  
Kemiskinan dan ketidakstabilan finansial, kurangnya akses layanan kesehatan dan pengangguran menjadi faktor aborsi bisa terjadi.
2. Keadaan pribadi  
Korban pemerkosaan atau kekerasan seksual, masalah kesehatan ibu hingga terjadi kontrasepsi, dan masalah hubungan juga menjadi penyebab aborsi terjadi.

Beberapa pemicu ini yang menjadi penyebab seorang wanita rela untuk membunuh janinnya atau melakukan aborsi. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, aborsi diatur dalam Pasal 299 hingga Pasal 304 tentang kejahatan terhadap nyawa. Secara umum aborsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, kecuali dalam situasi tertentu. Dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP diatur tentang larangan aborsi. Apabila aborsi dilakukan tanpa alasan yang sah, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Namun terdapat pengecualian di mana aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, misalnya untuk menyelamatkan nyawa ibu atau kesehatan ibu yang terancam. Dalam sanksi pelanggarannya terhadap ketentuan bahwa aborsi dapat dikenakan hukuman penjara dan denda.

Sedangkan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 aborsi diatur lebih jelas dalam pasal 463 sampai pasal 465. Dalam pasal ini dapat diuraikan bahwa aborsi secara umum dilarang yang berarti melakukan aborsi dengan sengaja atau memfasilitasi aborsi oleh orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika nyawa atau kesehatan ibu terancam, atau jika terdapat cacat berat pada janin. Jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan dari wanita hamil, sanksi yang lebih berat dapat dikenakan. Ini juga berlaku jika wanita tersebut mengalami komplikasi serius atau meninggal akibat

aborsi. Apabila dokter, bidan, atau tenaga medis lainnya yang terlibat dalam praktik aborsi yang melanggar ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, termasuk pencabutan izin praktik. Serta terdapat ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan aborsi yang sah, biasanya terkait dengan kondisi medis yang relevan.

### **Pengaturan Aborsi Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Pasal 60 mengatur tentang aborsi dengan ketentuan bahwa aborsi dilarang, kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan. Kriteria yang diperbolehkan meliputi kondisi kesehatan ibu, kehamilan akibat perkosaan, atau adanya mal formasi janin yang berat.

Aborsi yang diperbolehkan harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, dengan persetujuan dari perempuan hamil serta persetujuan suami. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dari praktik aborsi yang tidak aman dan memastikan bahwa prosedur tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pengaturannya, antara Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan KUHP saling berkaitan. Di mana dalam Pasal 60 ayat (1) dituliskan bahwa terdapat pengecualian perbuatan aborsi yang disesuaikan dengan KUHP.

### **Pengecualian yang Memperbolehkan Aborsi**

Berdasarkan pengaturan aborsi di Indonesia, pengecualian yang memperbolehkan aborsi mencakup situasi berikut:

1. Kesehatan Ibu  
Jika kehamilan mengancam kesehatan fisik atau mental ibu.
2. Kecacatan Janin  
Jika janin didiagnosis dengan kelainan yang parah atau tidak dapat bertahan hidup di luar rahim.
3. Perkosaan atau Pembuangan  
Jika kehamilan terjadi akibat perkosaan atau tindakan kriminal lainnya.
4. Kehamilan yang Berisiko  
Jika ada risiko serius terhadap kehidupan ibu akibat kehamilan.

Pengecualian ini dapat ditemukan dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Aborsi di Indonesia hanya diperbolehkan dalam situasi kedaruratan medis atau jika kehamilan terjadi akibat perkosaan. Indikasi kegawatdaruratan medis mencakup ancaman terhadap nyawa ibu dan/atau janin. Diagnosis tersebut harus dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang terdiri dari minimal dua tenaga kesehatan dan dipimpin oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Tim ini kemudian akan mengeluarkan surat keterangan kelayakan aborsi.

## **Pembuktian yang Digunakan Sebagai Kriteria Untuk Pengecualian yang Memperbolehkan Aborsi**

Pembuktian yang digunakan sebagai kriteria untuk pengecualian yang memperbolehkan aborsi di Indonesia meliputi:

### 1. Diagnosis kedaruratan medis

Bukti bahwa kehamilan membahayakan nyawa ibu atau terdapat kelainan serius pada janin diperoleh melalui diagnosis medis yang jelas dari tenaga medis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diagnosis merupakan pemeriksaan terhadap suatu jenis penyakit. Diagnosis harus dibuat oleh tim kelayakan aborsi, yang terdiri dari minimal dua tenaga kesehatan dan diketuai oleh dokter kompeten. Yang berarti dokter merupakan tenaga medis yang berhak dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan diagnosis. Kesalahan diagnosis dapat berdampak dan merugikan pasien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika seorang ibu menghadapi ancaman terhadap hidupnya akibat kehamilan, diagnosis yang diberikan oleh dokter dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbolehkan aborsi sesuai dengan Undang-undang kesehatan.

### 2. Kasus Pemerkosaan

Dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, diperlukan bukti atau laporan yang mendukung klaim tersebut, biasanya melalui laporan kepolisian atau dokumen medis. Dalam praktiknya aborsi diperbolehkan jika ada bukti bahwa ibu mengalami trauma berat dan kehamilan tersebut akibat perkosaan. Namun, pembuktian ini sering kali sulit dan memerlukan waktu yang lama, sementara batas waktu untuk melakukan aborsi hanya 40 hari. Akibatnya, tidak jarang aborsi yang dilakukan karena perkosaan justru berujung pada pidana karena melewati batas waktu yang ditetapkan.

Pembuktian yang diperlukan dalam kasus pemerkosaan meliputi:

- a. Laporan kepolisian: Pengaduan resmi mengenai pemerkosaan yang harus dilaporkan ke pihak berwenang.
- b. Dokumen medis: Bukti medis yang menunjukkan bahwa kehamilan terjadi akibat pemerkosaan, biasanya melalui pemeriksaan kesehatan.
- c. Pernyataan saksi: Jika ada, kesaksian dari orang-orang yang mengetahui situasi tersebut dapat mendukung klaim.
- d. Surat keterangan dari tim medis: Dokumen dari tim kesehatan yang menyatakan bahwa kondisi tersebut memenuhi syarat untuk aborsi sesuai dengan ketentuan hukum.

Semua bukti ini tentu harus dipersiapkan untuk mendukung permohonan aborsi. Karena pembuktian merupakan ketentuan yang memberikan pedoman mengenai cara-cara yang sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Selain itu,

pembuktian juga mengatur alat bukti yang diizinkan oleh hukum dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan tuduhan kesalahan.

Dengan kata lain, pembuktian yang dapat digunakan adalah surat keterangan kelayakan aborsi. Di mana surat keterangan kelayakan aborsi merupakan sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh tim kelayakan aborsi yang menyatakan bahwa semua kriteria telah terpenuhi.

### **Kasus Aborsi di Indonesia Akibat Pemerkosaan**

Dalam sebuah kasus yang terjadi di 2018, seorang remaja berusia 15 tahun hamil setelah menjadi korban pemerkosaan. Dia melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan mendapatkan dukungan dari organisasi yang memperjuangkan hak perempuan. Dengan adanya laporan kepolisian dan surat keterangan dari dokter, remaja tersebut diizinkan untuk menjalani aborsi. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya dukungan sistem hukum dan medis bagi korban kekerasan seksual. Meskipun pada awalnya korban dihukum penjara 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, tetapi hakim memutuskan bahwa aborsi dilakukan dalam keadaan darurat.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Aborsi adalah perbuatan yang menggugurkan kehamilan, di mana dibedakan menjadi aborsi *spontaneous* yang terjadi secara alami dan aborsi *provokatus* yang dilakukan dengan sengaja. Di Indonesia, aborsi diatur secara ketat oleh hukum, dengan larangan mutlak kecuali dalam kondisi tertentu, seperti ancaman terhadap kesehatan ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan. Peraturan terbaru dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperjelas ketentuan mengenai aborsi, membolehkan praktik ini dalam situasi darurat yang telah ditentukan, di mana keputusan harus didasarkan pada diagnosa medis yang dilakukan oleh tim yang berwenang.

Pengaturan yang ada menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap janin dan kesehatan perempuan, terutama dalam kasus kehamilan yang dihasilkan dari tindakan kriminal atau yang mengancam kesehatan. Meskipun hukum telah memberikan pengecualian, tantangan dalam penerapan regulasi ini tetap ada, terutama terkait dengan pembuktian yang sering kali rumit dan batas waktu yang ketat untuk melaksanakan aborsi. Kasus nyata menunjukkan pentingnya dukungan sistem hukum dan medis bagi perempuan yang menghadapi situasi sulit ini, menegaskan perlunya pendekatan yang adil terhadap permasalahan aborsi di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Gunawan. (2023). *Hukum Aborsi*. PT. Pena Persada Kerta Utama, Purwokerto.
- Anonim. (2018, Agustus 27). Dibebaskan, anak 15 tahun di Jambi yang gugurkan bayi hasil perkosaan oleh abangnya. *bbc.com*. Diakses dari <https://bbc.com> pada 10 Oktober 2024.
- Gabriel. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Dokter Pada Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 4(2).
- Hasita. (2023, Oktober 16). Penyebab Aborsi. *askpinkypromise-com*. Diakses dari <https://askpinkypromise-com> pada 10 Oktober 2024.
- KBBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. KBBI.web.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 346-354.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.
- Peter. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Soekanto, S. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Takdir, Dr. (2018). *Pengantar Hukum Kesehatan*. IAIN Palopo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 463-465.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Yahya, M. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuni. (2022, Juli 2). Bedah Buku Aborsi untuk Korban Perkosaan dari Perspektif Hukum Kesehatan: Hadirkan Penanggap dari PB IDI dan Pakar Pidana. *fh.unair.ac.id*. Diakses dari <https://fh.unair.ac.id> pada 10 Oktober 2024.